

# Fiqh al-Lughah dalam Tafsir dan Ulum al-Hadits: Perannya dalam Pemahaman Makna Teks Keagamaan

Eka Mahendra Putra

Universitas Muhammadiyah Makassar; Indonesia

Correspondence e-mail\*, [ekamahendraputra@unismuh.ac.id](mailto:ekamahendraputra@unismuh.ac.id)

Submitted: 2025/09/25

Revised: 2025/10/25;

Accepted: 2025/11/04; Published: 2025/11/17

## Abstract

This study explores the interrelation between *Fiqh al-Lughah* (the jurisprudence of language), Qur'anic exegesis (*tafsir*), and the sciences of hadith (*'Ulum al-Hadith*) as three complementary disciplines in understanding Islamic religious texts. Using a qualitative *library research* approach, this research examines the works of M. Quraish Shihab (*Tafsir al-Mishbah*) and Shaykh Muhammad bin Salih al-'Uthaymeen (*Sharh Arba'in Nawawiyah*) to demonstrate how linguistic approaches are employed in the interpretation of the Qur'an and hadith. The findings reveal that *Fiqh al-Lughah* plays a crucial methodological role in uncovering the meanings of sacred texts through deep analysis of *lafzh* (lexical form), *shighat* (morphology), and *dalalah* (semantic indication). In Qur'anic exegesis, etymological and semantic analyses reveal both the spiritual and contextual depth of verses, while in hadith studies, rhetorical and syntactic analyses clarify the Prophet's intended meanings. The novelty of this research lies in its conceptual integration of these three disciplines, which have traditionally been studied separately. This study proposes a new paradigm that views *Fiqh al-Lughah* not merely as a linguistic branch but as an epistemological foundation linking language, exegesis, and hadith into one coherent methodological framework. Hence, *Fiqh al-Lughah* emerges as an essential scientific instrument that safeguards the authenticity of Islamic texts and ensures their relevance in the modern scholarly context.

## Keywords



Fiqh al-Lughah, Qur'anic Exegesis, The Sciences of Hadith

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Bahasa Arab merupakan kunci utama dalam memahami sumber-sumber otoritatif Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>1</sup> Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan indah (QS. Yusuf [12]: 2; QS. al-Zukhruf [43]: 3), sehingga keindahan retorika sekaligus ketepatan makna menjadi ciri khas wahyu. Hadits Nabi ﷺ pun terekam dalam redaksi bahasa Arab yang kaya dengan

<sup>1</sup> Mukhammad, 'Peranan Bahasa Arab Dalam Memahami Al- Qur'an Dan Hadist', *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.1 (2025), pp. 234-45  
<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reserv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Sene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://>

nuansa semantik, gaya retorika, dan ungkapan khas masyarakat Arab abad ke-7. Dengan demikian, untuk memahami pesan-pesan keagamaan secara benar, penguasaan bahasa Arab bukanlah sekadar keahlian tambahan, melainkan syarat fundamental. Dengan jumlah penutur asli mencapai 300 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 22 negara, bahasa Arab telah membuktikan dirinya sebagai bahasa yang harus dikuasai dalam komunikasi internasional.<sup>2</sup> Fakta ini menunjukkan luasnya peran bahasa Arab, tidak hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai medium utama dalam menafsirkan dan menginternalisasi ajaran Islam.

Dalam tradisi keilmuan Islam, lahirlah sebuah disiplin yang dikenal dengan nama *fiqh al-lughah*. Secara etimologis, kata *fiqh* bermakna pemahaman yang mendalam, sedangkan *lughah* berarti bahasa.<sup>3</sup> Dengan demikian, *fiqh al-lughah* dapat dipahami sebagai upaya sistematis dan mendalam untuk memahami hakikat bahasa, struktur, perkembangan, serta makna yang dikandungnya. Disiplin ini tidak berhenti pada pemahaman teknis bahasa, melainkan meluas pada aspek filosofis, historis, dan metodologis, sehingga menjadikannya salah satu fondasi penting dalam studi Islam klasik maupun kontemporer.

Ruang lingkup *fiqh al-lughah* melampaui aspek gramatika formal seperti *nahwu* (tata bahasa) dan *sharaf* (morfologi). Ia mencakup kajian semantik, yang berfokus pada makna kata dan relasinya; pragmatik, yang menekankan pemahaman bahasa sesuai dengan konteks penggunaannya; serta sociolinguistik, yang memperhatikan variasi kebahasaan antar komunitas atau dialek yang turut memengaruhi interpretasi teks.<sup>4</sup> Dengan cakupan yang luas ini, *fiqh al-lughah* mampu menjelaskan perbedaan makna dalam teks-teks al-Qur'an maupun hadits, serta meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin muncul akibat keterbatasan pengetahuan linguistik.

Oleh karena itu, *fiqh al-lughah* tidak hanya menjadi cabang ilmu bahasa, melainkan juga instrumen epistemologis dalam studi Islam. Ia menjadi jembatan penting antara teks dan makna, antara wahyu dan penafsiran, sekaligus antara warisan klasik dengan kebutuhan umat Islam di era modern.

Urgensi *fiqh al-lughah* tampak semakin jelas ketika dikaitkan dengan ilmu tafsir dan *ulum al-hadits*, dua disiplin pokok dalam studi Islam. Salah satu contohnya adalah karya Muhammad

---

<sup>2</sup> Maswan Ahmadi and A. Fajar Awaluddin, 'Urgensi Bahasa Arab Sebagai Bahasa Internasional Dalam Pendidikan Islam', *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5.2 (2024), pp. 15–28, doi:10.30863/attadib.v5i2.7308.

<sup>3</sup> Ikhwan Nugraha and D. Hidayat, 'Fiqh Al-Lughah Dalam Bahasa Arab: Definisi, Perkembangan, Metode Dan Objek Kajian', *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2022), pp. 77–103, doi:10.59166/el-adabi.v1i1.16.

<sup>4</sup> Rofikatul Jannah and Ainur Rofiq Sofa, 'Fiqh Al-Lughah Dalam Perspektif Literatur Arab : Telaah Konseptual Dan Aplikatif', *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 3.1 (2025), pp. 166–81.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, yang menggunakan pendekatan linguistik dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk Surah Al-Fatihah. Dalam karyanya, dia mengembangkan teknik tafsir yang menganalisis kosakata dan struktur gramatikal untuk mengindikasikan kedalaman makna yang terkandung dalam teks tersebut.<sup>5</sup> Keragaman makna bahasa dalam ilmu tafsir sering kali menjadi sumber utama perbedaan interpretasi di kalangan para mufasir. Hal ini dikarenakan karakteristik bahasa Arab yang kaya akan nuansa dan kedalaman makna, di mana setiap kosakata dapat memiliki konotasi dan interpretasi yang berbeda tergantung pada konteks pemakaian. *Fiqh al-lughah* atau pemahaman linguistik yang mendalam terhadap bahasa Arab menjadi sangat penting dalam hal ini, karena menginformasikan mufasir tentang berbagai makna yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata.<sup>6</sup> Sebagai contoh, kata *quru'* dalam QS. al-Baqarah [2]: 228 dapat dimaknai sebagai "masa haid" ataupun "masa suci". Perbedaan linguistik yang sederhana ini justru melahirkan implikasi hukum fikih yang sangat berbeda, khususnya terkait masa iddah perempuan yang dicerai.<sup>7</sup> Dengan demikian, analisis mendalam terhadap aspek kebahasaan menjadi syarat penting untuk menghasilkan tafsir yang akurat sekaligus aplikatif.

Hal yang sama berlaku dalam kajian *ulum al-hadits*. Hadits merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia guna menemukan jawaban dan solusi dari berbagai problematika yang di hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kecermatan dalam memahami lafadh sangat menentukan dalam menilai validitas makna matan hadits. Sebagai contoh, hadits tentang niat yang berbunyi "*innamal a'mālu binniyāt*" (sesungguhnya amal-amal bergantung pada niat) membuka ruang interpretasi yang luas berdasarkan analisis sintaksis dan semantik. Variasi dalam pemahaman frasa ini dapat memengaruhi penetapan kaidah besar fikih tentang keikhlasan dan tujuan amal ibadah. Oleh sebab itu, *fiqh al-lughah* berfungsi sebagai instrumen epistemologis yang memastikan penafsiran terhadap teks wahyu dan sunnah Nabi ﷺ tetap berada dalam koridor makna yang sahih, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun praktis.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan membahas *fiqh al-Lughah*, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ifrohatul Hamidah dan Ainur Rofiq Sofa (2025) dengan judul *Fiqh*

<sup>5</sup> Muhammad Faisal, 'Karakteristik Corak Penafsiran Al-Qur'an Dalam Surat Al-Fatihah Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah', *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 9.2 (2022), pp. 263–81, doi:10.33650/at-turas.v9i2.4481.

<sup>6</sup> Syafrijal Syafrijal, 'Tafsir Lughawi', *Al-Ta Lim*, 20.2 (2013), pp. 421–30, doi:10.15548/jt.v20i2.39.

<sup>7</sup> Tajul Iftah and Raihan Putri, 'Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Quran', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), pp. 1–17.

<sup>8</sup> Fitri Andriyani and Muhammad Hasani Mubarak, 'Urgensi Konteks Sejarah Asbab Al-Nuzul Al-Wurud Dalam Tafsir Dan Syariah Hadits', 2.1 (2024), pp. 13–28, doi:10.58824/arjis.v2i1.68.

*al-Lughah* dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu nahwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fiqh al-Lughah* memiliki peran signifikan dalam membentuk teori-teori Nahwu, terutama dalam aspek sejarah perkembangan kaidah, klasifikasi kata, serta konsep-konsep gramatikal dalam bahasa Arab.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Devy Aisyah (2015) dengan judul analisis *isytiqaq* dalam kajian *fiqh al-Lughah* dan pengajarannya. Hasil penelitiannya menyebutkan fenomena *isytiqaq* menjadi karakteristik dan keistimewaan Bahasa Arab yang melekat yang sudah ada sejak dahulu, dimana Ulama Bahasa Arab telah *concern* dan fokus dalam menjelaskannya.<sup>10</sup> Berdasarkan dua penelitian yang relevan dengan artikel ini, maka peneliti menemukan gap penelitian adanya kekosongan kajian yang mengintegrasikan antara *fiqh al-Lughah*, tafsir, dan hadits. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Keterkaitan antara *fiqh al-lughah*, tafsir, dan *ulum al-hadits* tidak dapat dipisahkan. *Fiqh al-lughah* berfungsi sebagai instrumen epistemologis yang memastikan keakuratan penafsiran al-Qur'an dan hadits, sekaligus menjaga agar pemahaman terhadap sumber hukum Islam tetap kokoh, otentik, dan relevan sepanjang zaman. *Fiqh al-lughah*, ilmu tafsir, dan *ulum al-hadits* memiliki keterkaitan epistemologis yang erat dalam memahami makna teks-teks keagamaan, di mana *fiqh al-lughah* memberikan kontribusi penting dalam menganalisis *lafazh*, *shighat*, dan *dalalah* yang mendasari interpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran *fiqh al-lughah* sebagai instrumen metodologis dalam tafsir dan *ulum al-hadits*, serta menganalisis bagaimana ketiga disiplin ini saling melengkapi untuk mencapai pemahaman yang akurat dan relevan terhadap teks wahyu dalam konteks modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif terhadap teks-teks klasik dan modern dalam studi Islam. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi atau suatu gejala sosial dengan memfokuskan penelitian pada gambaran yang lengkap mengenai gejala sosial yang dikaji.<sup>11</sup> Sumber data yang akan dikaji mengenai pengaruh bahasa terhadap perbedaan pemahaman menafsirkan ayat al-Qur'an dan memahami hadits terdiri dari literatur yaitu kitab tafsir al-Mishbah yang ditulis oleh Quraish Shihab dan kitab hadits yang

---

<sup>9</sup> Ifrohatul Hamidah and Ainur Rofiq Sofa, 'Fiqh Al-Lughah Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ilmu Nahwu', 3.3 (2025), pp. 210–21, doi:10.61132/pragmatik.v3i3.1812.

<sup>10</sup> Devy Aisyah, 'Analisis Isytiqaq Dalam Kajian Fikih Lughah Dan Pengajaran', *Ta'dib*, 18.1 (2015), pp. 98–105.

<sup>11</sup> Eka Mahendra Putra, 'Konsep Umum Penelitian Kualitatif Pada Ranah Pendidikan', *Dahzain Nur*, 15.1 (2025), pp. 10–17, doi:10.69834/dn.v15i1.282.

dijadikan referensi adalah Syarah Kitab Arba'in Nawawi karangan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan pandangan ulama klasik dengan analisis modern untuk menemukan relevansi dan keterkaitannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Fiqh al-Lughah*

Secara etimologis, istilah *fiqh al-lughah* tersusun dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *al-lughah*. Kata *fiqh* umumnya dikaitkan dengan syariat dan bermakna pemahaman yang mendalam, sedangkan *al-lughah* berarti bahasa. Dengan demikian, *fiqh al-lughah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji asal-usul serta seluk-beluk bahasa. Sementara itu, secara terminologis, Ibn Faris mendefinisikannya sebagai pengetahuan yang mencakup kata-kata dalam bahasa Arab, maknanya, jenis-jenisnya, serta seluruh aspek yang berkaitan dengannya.<sup>12</sup>

*Fiqh al-Lughah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji rahasia-rahasia bahasa, kaidah-kaidah yang mengaturnya, serta dinamika perkembangan dan berbagai aspek eksternal bahasa, baik dari sudut pandang historis maupun deskriptif. Dengan demikian, disiplin ini mencakup seluruh kajian linguistik yang meliputi asal-usul munculnya bahasa manusia, interaksinya dengan bahasa lain, lahirnya bahasa *fusha*, ragam dialek, fonem, dan makna (semantik), yang dianalisis melalui pendekatan historis-komparatif maupun deskriptif, termasuk pula hubungan antara kosakata, puisi, prosa (*natsr*), dan gaya bahasa (*uslub*).<sup>13</sup>

### B. *Fiqh al-Lughah* dan Ilmu Tafsir

Dalam studi tafsir, analisis bahasa menempati posisi sangat penting. *Fiqh al-lughah*, sebagai disiplin kebahasaan, berfungsi menyingkap makna ayat-ayat al-Qur'an melalui kajian lafazh, *shighat*, dan *dalalah*. Husain dan Usman menjelaskan bahwa banyak ulama menerapkan pendekatan linguistik dalam tafsir mereka untuk menampilkan nuansa fiqhiyah yang sangat penting dalam memahami teks suci.<sup>14</sup> Pertama, analisis lafazh menyangkut penelaahan terhadap kata tertentu yang bisa bermakna ganda (*musytarak*), khusus (*khass*), atau umum (*'amm*). lafaz *musytarak* sering kali

---

<sup>12</sup> Ahmad bin Faris, *Ash-Shahabi Fi Fiqh Al-Lughah Al-'Arabiyyah Wa Masailiha Wa Sunan Al-'Arab Fi Kalamih* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997).

<sup>13</sup> Nugraha and D. Hidayat, 'Fiqh Al-Lughah Dalam Bahasa Arab: Definisi, Perkembangan, Metode Dan Objek Kajian'.

<sup>14</sup> Ahmadi Husain and Muh. Ilham Usman, 'Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh', *Al-Mutsala*, 1.2 (2021), pp. 136–48, doi:10.46870/jstain.v1i2.13.

menimbulkan tantangan dalam penafsiran karena memiliki makna ganda.<sup>15</sup> Contoh klasik adalah kata *quru'* dalam QS. al-Baqarah [2]: 228 yang bisa bermakna masa haid atau masa suci. Perbedaan pemahaman ini menghasilkan perbedaan hukum mengenai masa iddah.<sup>16</sup>

Kedua, analisis *shighat* atau bentuk morfologis memberi implikasi hukum. Kata kerja perintah (*fi'il amr*) biasanya dipahami sebagai kewajiban, tetapi bisa pula bermakna anjuran.<sup>17</sup> Misalnya, perintah "*fa'qra'u ma tayassara min al-Qur'an*" (QS. al-Muzzammil [73]: 20) dipahami sebagian mufasir sebagai anjuran membaca sesuai kemampuan, bukan kewajiban membaca seluruh al-Qur'an.

Ketiga, analisis *dalalah* atau relasi makna membantu memahami ayat melalui indikasi semantik. Dalalah bisa bersifat *lughawiyah* (bahasa), *'urfiiyah* (kebiasaan), atau *syar'iiyah* (syariat). Kata *shalat*, misalnya, secara bahasa berarti doa, tetapi dalam syariat bermakna ibadah dengan rukun tertentu.<sup>18</sup>

Perbedaan tafsir sering berakar pada analisis linguistik. *Fiqh al-lughah* menyediakan perangkat untuk menelaahnya agar perbedaan bisa dipahami proporsional. Beberapa contoh memperlihatkan betapa analisis bahasa memengaruhi hasil penafsiran. Salah satu contohnya adalah perdebatan kata *quru'* dalam QS. al-Baqarah [2]: 228. Ulama Kufah seperti Abu Hanifah menafsirkannya sebagai haid, sementara ulama Hijaz seperti al-Syafi'i memaknainya sebagai masa suci. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada hukum iddah.<sup>19,20</sup>

Contoh ini menunjukkan bahwa analisis *lafazh*, *shighat*, dan *dalalah* sangat menentukan tafsir. Perbedaan makna dalam satu kata bisa melahirkan ragam penafsiran dengan konsekuensi fikih, sosial, maupun teologis. Karena itu, *fiqh al-lughah* bukan sekadar ilmu bantu, melainkan instrumen metodologis penting dalam menjaga akurasi tafsir.

Pada penelitian ini, salah satu kitab tafsir yang dijadikan sumber primer untuk dikaji mengenai peran bahasa terhadap penafsiran adalah sebuah kitab dari Quraish Shihab yang berjudul Al-Mishbah. Di antara ayat yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab dalam kitab Al-Mishbah dengan

---

<sup>15</sup> Andi Marwah, Fatmawati, and Abd Rauf Amin, 'Analisis Makna Ganda Muraadif Dan Musytarak Dalam Implikasi Hukum', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.5 (2025), pp. 324–27.

<sup>16</sup> Iflah and Putri, 'Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Quran'.

<sup>17</sup> Marwah, Fatmawati, and Amin, 'Analisis Makna Ganda Muraadif Dan Musytarak Dalam Implikasi Hukum'.

<sup>18</sup> Kafrawi, 'Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu (Studi Tafsir Al-Mishbah)', *Jurnal Al-Aulia*, 04.01 (2018), pp. 149–58 <file:///C:/Users/user/Downloads/45-Article Text-191-2-10-20200506 (1).pdf>.

<sup>19</sup> Dri Santoso, 'Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Ketentuan Quru' Dalam Surat Al Baqarah Ayat 228 Dan Relevansinya', *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, 4.01 (2020), pp. 13–28.

<sup>20</sup> Iflah and Putri, 'Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Quran'.

pendekatan bahasa adalah pada saat beliau menafsirkan surah *al-Nāzi'āt* ayat 1. Pada ayat1, yaitu وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Beliau menyebutkan bahwa Kata *al-Nāzi'āt* terambil dari kata *naza'a* (نزع) yang berarti mencabut. Beliau menyebutkan biasanya kata ini digunakan untuk menggambarkan betapa kuatnya sesuatu sehingga terpaksa untuk mengeluarkannya yang dilakukan dengan pencabutan. Beliau kemudian melanjutkan dengan mengatakan Apabila ayat tersebut dipahami sebagai penjelasan tentang proses pencabutan ruh orang kafir, maka hal itu menunjukkan bahwa orang kafir sangat berusaha mempertahankan hidupnya. Hal ini disebabkan karena pada saat-saat menjelang kematian, diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ. Berbeda halnya dengan seorang mukmin, yang justru merasa gembira ketika hendak meninggalkan dunia, sebab pada waktu itu diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga.<sup>21</sup>

Kata *gharqan* (غرقا) berasal dari kata *ghariqa* yang bermakna masuk ke dalam sesuatu atau menarik sesuatu hingga mencapai batas terdalamnya. Dari pengertian ini, *ghariqa* kemudian diartikan sebagai “tenggelam,” karena seseorang disebut tenggelam ketika ia terseret masuk hingga ke bagian paling dalam. Apabila *an-nāzi'āt* dipahami sebagai malaikat-malaikat yang mencabut ruh orang kafir, maka *gharqan* menggambarkan proses pencabutan nyawa mereka yang dilakukan secara mendalam hingga menembus lapisan jiwa paling dalam.<sup>22</sup>

Berdasarkan penafsiran beliau terhadap surah *an-nāzi'āt* ayat 1, kita dapat melihat pengaruh pendekatan bahasa untuk menghasilkan tafsiran yang dapat menggambarkan makna ayat dengan lebih bermakna. Dalam menafsirkan Surah *al-Nāzi'āt* ayat 1 وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, Quraish Shihab menggunakan pendekatan bahasa yang menekankan aspek etimologis dan semantik. Ia menjelaskan bahwa kata النَّازِعَاتِ (*an-nāzi'āt*) berasal dari akar نزع (*naza'a*) yang berarti “mencabut dengan kuat,” menggambarkan tindakan yang memerlukan tenaga dan perlawanan. Makna ini kemudian dikaitkan dengan proses pencabutan ruh orang kafir yang enggan meninggalkan dunia karena diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Sementara itu, kata غَرْقًا (*gharqan*) dijelaskan berasal dari akar غرق (*ghariqa*) yang berarti “tenggelam” atau “masuk hingga ke bagian terdalam.” Quraish Shihab menafsirkan kata ini secara metaforis, menggambarkan betapa dalam dan menyakitkannya proses pencabutan ruh tersebut hingga ke dasar jiwa manusia. Melalui penjelasan ini, tampak bahwa beliau tidak hanya mengurai arti kata secara leksikal, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks spiritual dan teologis. Pendekatan bahasa yang digunakannya

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Educacao e Sociedade* (Lentera Hati, 2002), 1.

<sup>22</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 1.

bersifat integratif — memadukan analisis morfologis, semantik, dan balaghah — sehingga menghasilkan pemahaman ayat yang tidak hanya tepat secara linguistik, tetapi juga menyentuh makna keagamaan yang mendalam.

### **C. *Fiqh al-Lughah* dan Ulum al-Hadits**

Dalam *ulum al-hadits*, kritik sanad dan matan menjadi instrumen utama untuk menilai validitas hadits. Kritik sanad menelaah keandalan perawi dan kesinambungan periwayatan, sedangkan kritik matan mengkaji isi hadits dari sisi kebahasaan, makna, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Pada titik inilah *fiqh al-lughah* berperan penting, sebab pemahaman bahasa Arab yang mendalam diperlukan untuk memastikan keaslian sekaligus makna hadits.<sup>23</sup>

Pertama, aspek kebahasaan menentukan keaslian redaksi matan.<sup>24</sup> Perbedaan kecil dalam kata dapat menghasilkan makna yang berbeda, misalnya antara *ghadab* (marah) dan *ghairah* (cemburu). Kedua, analisis linguistik membantu mendeteksi kejanggalan bahasa (*syudzudz*). Hadits palsu sering mudah dikenali dari struktur bahasa yang tidak sesuai dengan gaya fasih dan ringkas Rasulullah ﷺ. Selain itu, urgensi memahami hadits dengan pendekatan bahasa juga untuk mengetahui makna yang masih belum jelas.<sup>25</sup> Ketiga, *fiqh al-lughah* juga berfungsi menafsirkan istilah syar'i. Kata *zakat*, misalnya, yang secara bahasa berarti “bersih” atau “tumbuh”, dalam syariat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>26</sup>

Variasi bahasa dalam riwayat hadits merupakan tantangan besar. Pertama, perbedaan riwayat *lafdzi* menimbulkan variasi pemahaman. Bahkan di kalangan ulama terdahulu sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits kecuali huruf-hurufnya telah otentik.<sup>27</sup> Kedua, perbedaan dialek Arab juga memengaruhi redaksi dan makna.<sup>28</sup> Ketiga, dalam kasus wudhu, ada riwayat yang menyebut Nabi mengusap kepala sekali, ada pula tiga kali. Perbedaan ini dipahami sebagai minimal dan kesempurnaan, bukan kontradiksi. Dengan hal ini, dapat dikatakan bahasa Arab membantu

---

<sup>23</sup> Syuaib Jailuddin, 'Konsep Kritik Matan : Sejarah , Tujuan , Manfaat , Dan Langkah – Langkah Penelitian Matan Hadis Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume*, 3.1 (2025), pp. 956–61.

<sup>24</sup> Jailuddin, 'Konsep Kritik Matan : Sejarah , Tujuan , Manfaat , Dan Langkah – Langkah Penelitian Matan Hadis Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin'.

<sup>25</sup> Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).

<sup>26</sup> Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. NurTaufik Sanusi, 'Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.6 (2024), pp. 52–55 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>>.

<sup>27</sup> M. Sayuthi Ali, 'Periwayatan Hadis Dengan Lafaz Dan Makna', *Alqalam*, 11.59 (1996), p. 20, doi:10.32678/alqalam.v11i59.626.

<sup>28</sup> Burhanuddin and Miftahul Saidah, 'Peran Bahasa Arab Terhadap Al- Hadis Dalam Dakwah Islam : Tafsir', *Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.4 (2024), pp. 14270–79.

mencegah distorsi atau manipulasi dalam interpretasi hadis.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini, salah satu kitab hadits yang dijadikan sumber primer untuk dikaji peran bahasa terhadap pemahaman hadits adalah buku dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin yang berjudul syarah hadits arba'in. Di dalam buku ini, pada saat penulis mensyarah atau menjelaskan hadits yang pertama, beliau menggunakan pendekatan bahasa. Bunyi hadits nabi yang "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيِّ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا تَوَى" terjemahannya "Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan". Dalam penjelasan Syaikh Muhammad mengenai hadits ini, beliau mengatakan "Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat" mengandung aspek balaghah berupa *ḥaṣr* (pembatasan), yaitu penegasan terhadap suatu hukum sekaligus penafian terhadap selainnya. Kata yang digunakan untuk menunjukkan pembatasan ini adalah "*innamā*", karena secara retorik ia berfungsi membatasi makna pada satu hal tertentu. Misalnya, ketika dikatakan "Zaid berdiri," kalimat tersebut tidak menunjukkan pembatasan apa pun. Namun, jika dikatakan "Zaid hanya berdiri," maka maknanya menjadi terbatas, yakni bahwa Zaid tidak melakukan hal lain selain berdiri. Dengan cara yang sama, sabda Nabi "Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan" menegaskan bahwa nilai setiap amal semata-mata ditentukan oleh niat yang melatarbelakanginya, bukan oleh faktor lain."<sup>30</sup>

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin kemudian melanjutkan penjelasan dari lanjutan hadits di atas yaitu "وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَبْتَغِيهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" terjemahannya "Siapa pun yang berhijrah demi memperoleh dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya akan bernilai sesuai dengan tujuan yang ia niatkan. Menurut penjelasan Syaikh, sisi balaghah dari sabda Nabi ini terletak pada tidak disebutkannya secara eksplisit niat orang yang berhijrah untuk kepentingan duniawi. Nabi menggunakan ungkapan, "Maka hijrahnya untuk (maksud) apa ia berhijrah," bukan "Untuk dunia yang hendak ia peroleh," guna menunjukkan bahwa tujuan tersebut dianggap remeh dan tidak pantas untuk disebut secara langsung. Sebaliknya, ketika menyebut orang yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, Nabi dengan jelas mengulang, "Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya," sebagai bentuk penegasan atas keutamaan niat tersebut. Dengan demikian, perbedaan penyebutan ini memiliki nilai retorik yang tinggi: penyebutan eksplisit menunjukkan kemuliaan tujuan, sedangkan penyamaran dengan ungkapan umum menunjukkan kehinaan niat yang bersifat duniawi semata.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Mohammad Ridwan, 'Membuka Wawasan Keislaman: Kebermaknaan Bahasa Arab Dalam Pemahaman Islam', *Jazirah Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 4.2 (2023), pp. 97–110, doi:10.51190/jazirah.v4i2.100.

<sup>30</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in* (Jakarta : Ummul Qura, 2013), h.11.

<sup>31</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in* (Jakarta : Ummul Qura, 2013), h.12.

Dalam penjelasan hadits pertama “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menggunakan pendekatan bahasa (*al-manhaj al-lughawī*) dengan menyoroti aspek balaghah dan struktur kebahasaan untuk memperjelas makna yang terkandung dalam sabda Nabi ﷺ. Ia menjelaskan bahwa kata “إِنَّمَا” berfungsi sebagai bentuk *ḥaṣr* (pembatasan), yang dalam ilmu balaghah berarti menegaskan suatu makna sekaligus meniadakan selainnya. Dengan demikian, kalimat “Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat” bukan hanya menjelaskan keterkaitan antara amal dan niat, tetapi juga menegaskan bahwa nilai amal sepenuhnya ditentukan oleh niatnya, bukan oleh faktor lain. Selanjutnya, pada bagian “فَهَجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ” beliau menyoroti keindahan retorika Nabi yang tidak menyebut secara eksplisit tujuan duniawi, melainkan menyamakannya dengan ungkapan umum. Menurut beliau, gaya bahasa ini menunjukkan penghinaan halus (*taḥqīr*) terhadap niat yang rendah, berbeda dengan penegasan yang jelas ketika menyebut “Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya.” Melalui analisis ini, Syaikh al-Utsaimin menunjukkan kecermatan linguistik dan kepekaan retorik dalam memahami struktur, penekanan, serta gaya bahasa Nabi yang sarat makna moral dan spiritual. Berdasarkan hal ini, maka *fiqh al-Lughah* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ilmu hadits.

#### D. Integrasi Tiga Disiplin

Dalam tradisi keilmuan Islam, *fiqh al-lughah*, tafsir, dan ulum al-hadits merupakan tiga disiplin yang berbeda namun saling melengkapi. Ketiganya memiliki orientasi epistemologis yang sama, yakni berusaha memahami pesan ilahi yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits. *Fiqh al-lughah* bertugas menyingkap makna bahasa, tafsir fokus pada pemahaman ayat-ayat al-Qur'an, sementara ulum al-hadits mengkaji keotentikan dan makna sunnah Nabi ﷺ. Relasi epistemologis ketiganya dapat dipahami dalam bingkai ilmu alat, ilmu sumber, dan ilmu verifikasi.

*Fiqh al-lughah* berfungsi sebagai ilmu alat, karena ia menyediakan perangkat konseptual berupa analisis *lafazh*, *shighat*, *dalalah*, sinonim, antonim, hingga majaz. Dengan perangkat ini, teks al-Qur'an dan hadits dapat dipahami secara lebih presisi. Ilmu tafsir merupakan ilmu sumber, karena ia berfokus pada penggalian makna wahyu sebagai pedoman hidup. Sedangkan ulum al-hadits berfungsi sebagai ilmu verifikasi, sebab ia menilai validitas sanad dan matan, sekaligus memastikan kebenaran makna yang terkandung dalam sabda Nabi ﷺ. Ketiganya berinteraksi erat: tafsir membutuhkan perangkat kebahasaan dari *fiqh al-lughah*, ulum al-hadits memerlukan analisis linguistik untuk menguji redaksi, dan *fiqh al-lughah* menemukan aplikasinya melalui tafsir maupun hadits. Oleh karena itu, *Fiqh al-lughah* memainkan peran kunci dalam pemahaman, analisis, dan

pengembangan bahasa Arab, serta memiliki implikasi mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman.<sup>32</sup>

Salah satu tantangan terbesar dalam studi al-Qur'an dan hadits adalah menjaga otentisitas makna. Teks-teks keagamaan memiliki karakter multi-tafsir, sementara perkembangan zaman sering menghadirkan kebutuhan interpretasi baru. Pendekatan bahasa melalui *fiqh al-lughah* berfungsi sebagai pagar epistemologis agar penafsiran tetap berada dalam koridor makna yang benar.

Pendekatan bahasa juga penting dalam membedakan antara makna literal dan makna majazi. Banyak ayat maupun hadits menggunakan gaya bahasa metaforis untuk menekankan pesan moral atau spiritual. Tanpa *fiqh al-lughah*, pembacaan literal bisa menimbulkan kekeliruan. Contoh nyata adalah ayat "*yadullāh fawqa aydihim*" (QS. al-Fath [48]: 10). Secara literal, frasa ini bisa dipahami bahwa Allah memiliki tangan secara fisik. Namun, melalui pendekatan bahasa, para mufasir menjelaskan bahwa *yad* adalah majaz yang menunjukkan kekuasaan dan perlindungan Allah. Dengan demikian, *fiqh al-lughah* tidak hanya mengamankan akurasi makna, tetapi juga menjaga akidah dari tafsir yang menyimpang.

## KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa *fiqh al-lughah* memiliki posisi sentral dan fungsi epistemologis yang sangat penting dalam memahami sumber-sumber utama Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits. Sebagai disiplin kebahasaan, *fiqh al-lughah* tidak sekadar menjadi ilmu bantu linguistik, melainkan menjadi instrumen metodologis yang memastikan keakuratan makna, ketepatan interpretasi, serta menjaga otentisitas teks wahyu. Melalui kajian ini, ditemukan bahwa perbedaan tafsir dan pemahaman hadits sering kali berakar pada variasi linguistik yang terdapat dalam teks Arab, seperti perbedaan lafazh, struktur morfologis (*shighat*), dan makna semantik (*dalalah*).

Dalam konteks ilmu tafsir, *fiqh al-lughah* berperan menyingkap makna mendalam melalui analisis etimologis dan semantik. Hal ini tampak pada penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah al-Nāzi'āt ayat 1, di mana analisis terhadap akar kata *naza'a* dan *gharqa* memperlihatkan kedalaman makna spiritual yang tidak hanya literal, tetapi juga kontekstual dan teologis. Sementara dalam *ulum al-hadits*, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dalam *Syarah Arba'in Nawawiyyah*, pendekatan bahasa digunakan untuk menafsirkan struktur retorik dan aspek *balaghah* hadits, seperti fungsi kata *innamā* yang menunjukkan pembatasan (*ḥaṣr*) serta gaya kiasan dalam sabda Nabi.

---

<sup>32</sup> Uci widya astuti, 'FIQH LUGHAH DAN ILMU AL- LUGHAH', *Al-Maraaji'*, 1.1 (2022), pp. 32–42.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi konseptual antara tiga disiplin keilmuan — *fiqh al-lughah*, tafsir, dan *ulum al-hadits* — yang sebelumnya sering dikaji secara terpisah. Penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa *fiqh al-lughah* berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara pemahaman bahasa dan penafsiran teks keagamaan, sekaligus menjadi fondasi metodologis dalam menjaga keautentikan, rasionalitas, dan relevansi ajaran Islam di era modern. Dengan demikian, penguatan *fiqh al-lughah* sebagai kerangka metodologis tidak hanya memperdalam studi linguistik Islam, tetapi juga memperkuat hubungan antara bahasa, tafsir, dan hadits dalam satu sistem pengetahuan yang saling melengkapi.

## REFERENSI

- Ahmadi, Maswan, and A. Fajar Awaluddin, 'Urgensi Bahasa Arab Sebagai Bahasa Internasional Dalam Pendidikan Islam', *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5.2 (2024), pp. 15–28, doi:10.30863/attadib.v5i2.7308
- Aisyah, Devy, 'Analisis Isytiqaq Dalam Kajian Fikih Lughah Dan Pengajaran', *Ta'dib*, 18.1 (2015), pp. 98–105
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarah Hadits Arba'in* (Ummul Qura, 2013)
- Ali, M. Sayuthi, 'Periwayatan Hadis Dengan Lafaz Dan Makna', *Alqalam*, 11.59 (1996), p. 20, doi:10.32678/alqalam.v11i59.626
- Andriyani, Fitri, and Muhammad Hasani Mubarak, 'Urgensi Konteks Sejarah Asbab Al-Nuzul Al-Wurud Dalam Tafsir Dan Syariah Hadits', 2.1 (2024), pp. 13–28, doi:10.58824/arjis.v2i1.68
- Burhanuddin, and Miftahul Saidah, 'Peran Bahasa Arab Terhadap Al- Hadis Dalam Dakwah Islam : Tafsir', *Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.4 (2024), pp. 14270–79
- Faisal, Muhammad, 'Karakteristik Corak Penafsiran Al-Qur'an Dalam Surat Al-Fatihah Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah', *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 9.2 (2022), pp. 263–81, doi:10.33650/at-turas.v9i2.4481
- Faris, Ahmad bin, *Ash-Shahabi Fi Fiqh Al-Lughah Al-'Arabiyyah Wa Masailiha Wa Sunan Al-'Arab Fi Kalamiha* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)
- Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. NurTaufik Sanusi, 'Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.6 (2024), pp. 52–55  
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>>
- Hamidah, Ifrohatul, and Ainur Rofiq Sofa, 'Fiqh Al-Lughah Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ilmu Nahwu', 3.3 (2025), pp. 210–21, doi:10.61132/pragmatik.v3i3.1812
- Husain, Ahmadi, and Muh. Ilham Usman, 'Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh', *Al-Mutsla*, 1.2 (2021), pp. 136–48, doi:10.46870/jstain.v1i2.13
- Iflah, Tajul, and Raihan Putri, 'Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Quran', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), pp. 1–17

- Jailuddin, Syuaib, 'Konsep Kritik Matan : Sejarah , Tujuan , Manfaat , Dan Langkah – Langkah Penelitian Matan Hadis Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume*, 3.1 (2025), pp. 956–61
- Jannah, Rofikatul, and Ainur Rofiq Sofa, 'Fiqh Al-Lughah Dalam Perspektif Literatur Arab : Telaah Konseptual Dan Aplikatif', *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 3.1 (2025), pp. 166–81
- Kafrawi, 'Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu (Studi Tafsir Al-Misbah)', *Jurnal Al-Aulia*, 04.01 (2018), pp. 149–58 <file:///C:/Users/user/Downloads/45-Article Text-191-2-10-20200506 (1).pdf>
- Marwah, Andi, Fatmawati, and Abd Rauf Amin, 'Analisis Makna Ganda Muraadif Dan Musytarak Dalam Implikasi Hukum', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.5 (2025), pp. 324–27
- Mukhammad, 'Peranan Bahasa Arab Dalam Memahami Al- Qur'an Dan Hadist', *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.1 (2025), pp. 234–45  
<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:>>
- Nugraha, Ikhwan, and D. Hidayat, 'Fiqh Al-Lughah Dalam Bahasa Arab: Definisi, Perkembangan, Metode Dan Objek Kajian', *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2022), pp. 77–103, doi:10.59166/el-adabi.v1i1.16
- Putra, Eka Mahendra, 'Konsep Umum Penelitian Kualitatif Pada Ranah Pendidikan', *Dahzain Nur*, 15.1 (2025), pp. 10–17, doi:10.69834/dn.v15i1.282
- Ridwan, Mohammad, 'Membuka Wawasan Keislaman: Kebermaknaan Bahasa Arab Dalam Pemahaman Islam', *Jazirah Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 4.2 (2023), pp. 97–110, doi:10.51190/jazirah.v4i2.100
- Santoso, Dri, 'Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Ketentuan Quru' Dalam Surat Al Baqarah Ayat 228 Dan Relevansinya', *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, 4.01 (2020), pp. 13–28
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Educacao e Sociedade* (Lentera Hati, 2002), 1
- Suryadilaga, Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis* (Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012)
- Syafrijal, Syafrijal, 'Tafsir Lughawi', *Al-Ta Lim*, 20.2 (2013), pp. 421–30, doi:10.15548/jt.v20i2.39
- widya astuti, Uci, 'FIQH LUGHAH DAN ILMU AL- LUGHAH', *Al-Maraaji*, 1.1 (2022), pp. 32–42